



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 72 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH  
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi menyatakan ketentuan mengenai peran koordinasi tidak diperlukan oleh pejabat administrasi dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam jabatan fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut dengan Diskopukmtransnaker adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Bidang adalah Bidang pada Diskopukmtransnaker Kabupaten Rokan Hulu.
6. Subbagian adalah Subbagian pada Diskopukmtransnaker Kabupaten Rokan Hulu.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
12. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah.
14. UKM adalah usaha kecil mikro.
15. PPHI adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Diskopukmtransnaker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- (2) Diskopukmtransnaker, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Diskopukmtransnaker, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan.
  - c. Bidang Koperasi dan UKM;
  - d. Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi;
  - e. Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan struktur organisasi Diskopukmtransnaker tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

- (1) Kepala Diskopukmtransnaker merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b
- (2) Sekretaris merupakan pejabat administrator atau eselon III.a dan Kepala Bidang merupakan pejabat administrator atau eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian merupakan pejabat pengawas atau eselon IV.a.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Diskopukmtransnaker**

**Pasal 5**

- (1) Diskopukmtransnaker mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (2) Diskopukmtransnaker dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan Bidang Koperasi UKM, Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang Koperasi UKM, Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi UKM, Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
  - f. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan tenaga Kerja kabupaten; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**

**Pasal 6**

- (1) Sekretariat mempunyai Tugas untuk membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan Diskopukmtransnaker.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran;
  - b. pelaksanaan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
  - c. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
  - d. penyelenggaraan pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan, serta pelaksanaan koordinasi, fasilitasi lingkungan sekretariat;

- e. pelaksana koordinasi, penyusunan rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja) pemerintah daerah, perjanjian kerja, laporan kinerja dan standar operasional prosedur;
  - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
  - g. pelaksanaan pengolahan data dan informasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan akuntansi, verifikasi, dan pembukuan;
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 1**  
**Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

**Pasal 7**

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. membagi tugas, memimbing, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. menghimpun usulan rencana program dari masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), perjanjian kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahanan daerah (lppd), sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. mengkoordinir penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Subbagian Umum Perlengkapan dan Keuangan**

**Pasal 8**

Subbagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum dan Keuangan;
- b. melaksanakan pembagaian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum, Perlengkapan Keuangan;

- c. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan urusan kehumasan;
- f. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- g. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Koperasi dan UKM**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, Fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan bina kelembagaan dan usaha koperasi, bina UMKM, pengawasan koperasi dan UMKM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Koperasi dan UKM;
  - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada urusan Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Bina UMKM, Pengawasan Koperasi dan UMKM;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada urusan Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Bina UMKM, Pengawasan Koperasi dan UMKM;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan, kepada Kepala Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Koperasi dan UKM dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi**

**Pasal 10**

- (1) Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi, Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi;
  - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada urusan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi, Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada urusan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi, Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan, kepada Kepala Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial**

**Pasal 11**

- (1) Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas terkait urusan Pelatihan, Produktifitas dan Pemagangan, Penempatan, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja, Persyaratan Kerja dan PPHI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
  - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada urusan Pelatihan, Produktifitas, dan Pemagangan, Penempatan, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja, Persyaratan Kerja dan PPHI;
  - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada urusan Pelatihan, Produktifitas, dan Pemagangan, Penempatan, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja, Persyaratan Kerja dan PPHI;
  - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan, kepada Kepala Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (f) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

**BAB V**  
**UPTD**

**Pasal 13**

- (1) Pada Diskopukmtransnaker dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 14**

- (1) Diskopukmtransnaker dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Diskopukmtransnaker dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah jabatan struktural melaksanakan fungsi manajerial dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi teknis.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim kerja yang terdiri dari Pejabat Fungsional dan pelaksana sesuai dengan pengaturan sistem kerja.
- (4) Diskopukmtransnaker dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui asisten dan bagian terkait.
- (5) Diskopukmtransnaker dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (6) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (7) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.

- (8) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan, Diskopukmtransnaker wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (9) Tugas dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana.
- (10) Diskopukmtransnaker dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (11) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Diskopukmtransnaker menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 15**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 16**

Sumber pembiayaan Diskopukmtransnaker berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 17**

Tugas dan fungsi Diskopukmtransnaker yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 63 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 10 Desember 2024

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 10 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**




**H. ERINALDI, SH, MH**  
Pembina IV.a

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR: 73**

**BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 72 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI  
USAHA KECIL MENENGAH TRANSMIGRASI DAN  
TENAGA KERJA**



Salinan sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**BUPATI ROKAN HULU,**  
ttd  
**SUKIMAN**